

DANA DESA
2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 5, BD 2023/NO. 5, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- : - Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kepada desa (BHPRD) , dengan ketentuan perhitungan 60% dari BHPRD sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk. 40% dari BHPRD sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan bobot realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tiap desa. Penyaluran BHPRD dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan BHPRD kepada Camat, kemudian Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada lampiran Perbup ini memuat rincian alokasi BHPRD untuk masing-masing desa.
- CATATAN
- : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2023;
 - Lamp : 6 Hlm.